



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kelahiran WNI:

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran/lurah
2. Kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti lain yang sah
3. KK
4. KTP-el
5. Berita acara dari kepolisian bagi anak baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas Layanan	Sub Koordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen						Formulir penerbitan Akta Kelahiran Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.						Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK						Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Koordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak Akta Kelahiran						Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani Akta secara elektronik						Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Akta Kelahiran yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen Akta Kelahiran						Dokumen Pemohon	2 Menit	Akta Kelahiran	
7. Petugas operator menyerahkan Akta Kelahiran pemohon							1 Menit	Akta Kelahiran	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.